

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung dalam Perkara Nomor Perkara Nomor: 54/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Pasal 14 ayat (1) Huruf I Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,
Perkenankanlah kami:

Julius Ibrani, S.H.
Totok Yuliyanto, S.H.
Lalola Easter Kaban, S.H.
Tama S. Langkun, S.H.
Syarifuddin, S.H.
Aradila Caesar Ifmaini Idris, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara Publik/Asisten Advokat/Asisten Pengacara Publik/Pengabdian Bantuan Hukum yang tergabung dalam **Tim Advokasi Pro-Pembatasan Remisi untuk Koruptor**, memilih domisili hukum di kantor *Indonesia Corruption Watch*, yang beralamat di Jalan Kalibata Timur IV D No. 6, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama:

- 1) **INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW)**, badan hukum perkumpulan berkedudukan di Jalan Kalibata Timur IV D No. 6, Jakarta Selatan. Terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 193/A.DLL/HKM/2009 PN Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2001 dengan Akte Notaris Nomor 53 tanggal 11 Juni 2009 oleh Kantor Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. SK Menteri Kehakiman R.I Tanggal 28 Januari 2013 Nomor 12.AH.01.07.Tahun 2013. Bahwa berdasarkan Pasal 8 angka 8 Anggaran Dasar Perkumpulan Indonesia Corruption Watch. Bahwa Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kerja rutin yang merupakan bentuk mandat dari Rapat Umum Anggota Perkumpulan Indonesia Corruption Watch kepada Badan Pekerja, yang diberikan kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama kepentingan ICW, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Badan Pekerja dalam hal ini, diwakili oleh Koordinator Badan Pekerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perkumpulan Indonesia Corruption Watch.

Maka dalam hal ini **Indonesia Corruption Watch (ICW)** diwakili oleh:

Nama : Adnan Topan Husodo
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 5 Mei 1976

Alamat : Bukit Pamulang Indang B12/5 RT 01 / RW 09 Pamulang Barat,
Tangerang Selatan.
Jabatan : Koordinator Badan Pekerja ICW
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut _____ **PEMOHON I.**

- 2) **PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA** atau **INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR)**, sebuah perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Siaga No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan akta pendirian tertanggal 12 Agustus 2011, nomor 414, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-239.AH.01.06Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (7) Anggaran Dasar Perkumpulan ICJR, Badan Pengurus berhak dan sah mewakili bertindak untuk dan atas nama ICJR baik di dalam ataupun di luar pengadilan.

Maka dalam hal ini **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)** diwakili oleh:

Nama : Syahril Martanto Wiryawan
Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 08 Maret 1976
Alamat : Jalan Subur No. 36, RT 003 RW 06, Kelurahan Munjul,
Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
Jabatan : Ketua Badan Pengurus
Kewarganegaraan : Indonesia

Nama : Wahyu Wagiman, S.H
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 19 Juli 1975
Alamat : Jalan Puri Pesona Blok A/11, RT. 004, RW. 009, Kelurahan
Bojong Pondok Terong, Kecamatan Pondok Mas, Depok.
Jabatan : Sekretaris Badan Pengurus
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut _____ **PEMOHON II.**

Untuk selanjutnya, secara keseluruhan pemohon disebut **PARA PEMOHON**. Para pemohon dengan ini mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung, selanjutnya disebut sebagai “Pihak Terkait”, dalam perkara Nomor: 54/PUU-XV/2017 Permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan [**Bukti PT-1**] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [**Bukti PT-2**].

Adapun alasan-alasan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait Tidak Langsung adalah, sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** atau Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang berdiri berdasarkan hukum

negara Indonesia, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat atau berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi;

2. Bahwa berdasarkan **Pasal 6 Anggaran Dasar Indonesia Corruption Watch**, dalam upaya memperjuangkan pemberantasan korupsi, ICW memiliki visi: Menguatnya posisi tawar rakyat yang teroganisir dalam mengontrol negara dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan **tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi**, sosial dan jender; **[Bukti PT-3]**
3. Bahwa sejak dibentuk **Pemohon I** secara rutin melakukan kegiatan untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pemberantasan korupsi. Dalam fungsi tersebut **Pemohon I** juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus korupsi. Adapun pengawasan ini dilakukan pula dengan memberikan masukan terhadap kebijakan pemberian pembebasan bersyarat dan remisi bagi narapidana kasus korupsi;
4. Bahwa **Pemohon I** merupakan pihak tidak berkepentingan langsung dengan pokok perkara, namun aktivitas organisasinya sehari-hari ikut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Bahwa kepentingan **Pemohon I** dapat terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:
 - Secara aktif melakukan pengujian dan evaluasi terhadap kinerja pengadilan tindak pidana korupsi dalam menjatuhkan hukuman bagi koruptor dan memberikan usulan perbaikan kepada Mahkamah Agung sebagai upaya pemberatan hukuman bagi koruptor;
 - Secara konsisten menolak berbagai kebijakan yang menguntungkan koruptor atau yang bertujuan untuk meringankan hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi, salah satunya pelanggaran pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Hal tersebut dapat dilihat dalam pemberitaan media massa dan dalam situs resmi organisasi www.antikorupsi.org;
 - Melakukan penelitian di berbagai sektor seperti hukum, sumber daya alam, politik dalam kaitannya dengan upaya melakukan reformasi dan perbaikan tata kelola guna berkontribusi kepada upaya pemberantasan korupsi sebagai bentuk partisipasi publik terhadap proses pengambilan kebijakan pemerintahan;
 - Aktif dalam mendorong pembaharuan peradilan dengan melakukan pengawasan kinerja aparat lembaga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari Kepolisian hingga Lembaga Masyarakat.
5. Bahwa **Pemohon II** atau Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau ICJR adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang berdiri berdasarkan hukum negara Indonesia, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat mendorong pembaharuan hukum pidana dan sistem peradilan pidana, serta memajukan perlindungan hak asasi manusia; **[Bukti PT-4]**

6. Bahwa **Pemohon II** merupakan pihak tidak berkepentingan langsung dengan pokok perkara, namun aktivitas organisasinya sehari-hari yang mana ikut berpartisipasi dalam pembaharuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sangat berkepentingan dengan pokok perkara yang sedang diuji. Bahwa kepentingan Pemohon terlihat dari berbagai macam usaha/kegiatan yang telah dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara;
 - b. Secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas para penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;
 - c. Melakukan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi kelompok masyarakat yang rentan dan marginal, ketika mereka harus berhadapan dengan hukum;
 - d. Menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital Pemohon dapat dilihat di situs resmi Pemohon di www.icjr.or.id;
7. Bahwa Para Pemohon juga melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung pada 4 Februari 2015 atas Permohonan Keberatan terhadap Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat. [**Bukti PT-6**]
8. Bahwa Ketentuan surat edaran tersebut pada pokoknya menyatakan “...Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diberlakukan bagi narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012” yang mengakibatkan seluruh narapidana yang remisinya harus diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat yang putusan tetapnya sebelum tanggal 12 November 2012 tidak diberlakukan.
9. Bahwa kebijakan pengetatan remisi yang diatur berdasarkan Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, oleh surat edaran ini mengakibatkan adanya pemotongan remisi narapidana kasus korupsi, sehingga pengetatan remisinya menjadi terbatas hanya bagi narapidana putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012. Sedangkan bagi narapidana sebelum tanggal 12 November 2012 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

10. Bahwa pada 8 April 2015 Mahkamah Agung menyatakan bahwa Permohonan Keberatan Para Pemohon dalam nomor perkara 08 P/HUM/2015 Tahun 2015 dalam Pengujian Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Tidak Diterima (N.O.). Hal Ini menimbulkan konsekuensi serius atas pelaksanaan remisi karena akan terjadi dualisme pelaksanaan Remisi. Selain itu, secara keseluruhan Surat edaran tersebut telah melanggar peraturan di atasnya, dan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.
11. Bahwa Para Pemohon sejak didirikan, bergerak dan bekerja dalam isu pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia, reformasi peradilan dan pemberantasan korupsi merasa penting dan perlu untuk memberikan pendapat terhadap keberadaan pasal-pasal yang diujikan pemohon dalam Perkara Nomor: **54/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Para pemohon menilai bahwa pasal 14 ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tidak bertentangan dengan Konstitusi, dan apabila dimaknai pemberian remisi berlaku secara universal serta dianggap diskriminatif kepada narapidana kasus korupsi justru akan menjadikan penegakan hukum yang kontra-produktif dengan upaya pemberantasan korupsi, menyebabkan tindak pidana korupsi bukan lagi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) serta jauh dari cita-cita rasa keadilan bagi masyarakat. Sehingga secara nyata atau setidaknya berpotensi akan mengebiri dan mengkerdilkan gerakan dan kerja-kerja yang dilakukan Para Pemohon sebagai lembaga yang peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi dan pembaharuan peradilan pidana di Indonesia. Sehingga, **Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan** harus dipertahankan karena sesuai dengan kepentingan Para Pemohon;
12. Bahwa pada intinya pemohon merasa dirugikan hak sebagai narapidana karena tidak mendapatkan remisi sebagai akibat dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; **[Bukti PT-7]**
13. Bahwa Peraturan Pemerintah *a quo* telah diuji oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 51 P/HUM/2013 **[Bukti PT-8]** dan Putusan No. 63 P/HUM/2015 **[Bukti PT-9]**. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengetatan syarat pemberian remisi dalam Peraturan Pemerintah *a quo* dilakukan dengan tujuan untuk mencerminkan nilai keadilan. Dengan demikian perbedaan perlakuan bagi narapidana korupsi merupakan konsekuensi etis untuk memperlakukan secara adil sesuai dengan dampak kerusakan moral, sosial, ekonomi, dan masa depan bangsa dari kejahatan yang dilakukan masing-masing narapidana;
14. Bahwa Mahkamah Agung dalam 2 (dua) putusan tersebut menilai pengetatan pemberian remisi untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara atau masyarakat;
15. Bahwa adanya permohonan untuk menafsirkan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berlaku secara umum bagi seluruh

narapidana adalah tindakan yang sangat mencederai nilai keadilan masyarakat sebagai korban atau setidaknya terdampak dari kejahatan korupsi sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung *a quo*;

16. Bahwa sebagai lembaga yang fokus dan peduli dalam melakukan advokasi pemberantasan korupsi dan pembaharuan peradilan pidana di Indonesia, khususnya pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi, Pemohon menilai bahwa pokok permohonan dalam perkara ini sejatinya ditujukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mana merupakan objek di bawah kompetensi Mahkamah Agung sehingga tidak tepat jika diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *aquo* maka secara nyata akan bertolak belakang dengan keputusan Mahkamah Agung sehingga menimbulkan dualisme pengaturan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi. Hal ini pada akhirnya akan memunculkan kekacauan hukum karena dua pandangan yang berbeda dari dua lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia;

PERMOHONAN

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini.

Jakarta, 31 Oktober 2017
Kuasa Hukum Pemohon,

Aradila Caesar Ifmaini Idris, S.H.

Julius Ibrani, S.H.

Lalola Easter Kaban, S.H.

Totok Yuliyanto, S.H.

Tama S. Langkun, S.H.

Syarifuddin, S.H.